

**PROFIL
BADAN PENJAMIN MUTU INTERNAL
(BPMI)**

**PENYUSUN:
TIM BPMI UNP**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

KATA SAMBUTAN



Dr. Dadan Suryana, M.Pd.

Sekretariat



Afriani, M.Pd.

Segala puji bagi Allah SWT, dengan izin-Nya buku Profil Badan Penjaminan Mutu Internal telah dapat diterbitkan sebagai bahan acuan dalam merancang, menjalankan dan memonitor kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang (UNP). Lembaga seperti UNP sangat membutuhkan keberadaan buku Profil BPMI UNP untuk dijadikan landasan berpijak dalam menentukan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang sudah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku Profil BPMI UNP ini bukanlah pekerjaan yang ringan dan tidak bisa sekaligus selesai dengan sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran untuk melahirkan konsep-konsep yang akurat dalam penyempurnaan buku ini.

Dengan terbitnya buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu mengonsep, mengumpulkan bahan, menyelenggarakan semiloka sampai kepada penerbitannya, khususnya kepada unit Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UNP atas kerja kerasnya menyusun buku pedoman ini. Semoga bermanfaat bagi lembaga yang kita cintai ini.

Padang, Maret 2015
Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Kiram', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Negeri Padang. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu Internal (*Internal Quality Assurance*). Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPM-PT).

Guna melaksanakan penjaminan mutu di UNP, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat universitas, Fakultas, Jurusan serta program studi. Buku panduan profil BPMI ini menginformasikan tentang visi, misi, motto, dan tugas BPMI, serta kepengurusan BPMI UNP 2015.

Buku panduan sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, Jurusan serta program studi.

Padang, Maret 2015
Pembantu Rektor I,




Prof. Dr. Agus Irianto

Anggota:



Dr. Ambiyar, M.Pd.



Prof. Dr. Harris Effendi Thahar, M.Pd.



Dr. Yulhendri, M.Si.



Dr. Hamdi, M.Si.

Ketua



Dr. Bafirman, M.Kes., AIFO.

Sekretaris



Drs. Zul Asri, M.Hum.

PENDAHULUAN

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UNP mulai terbentuk tanggal 9 Agustus 2004, berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 127/J41/KP2004. Landasan hukum dari sistem penjaminan mutu adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 Pasal 50 ayat 2 mengisyaratkan “pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu, dst”. Selanjutnya dalam pasal 51 ayat 2 dikatakan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga *eksternal* yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.



Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Sistem penjaminan mutu yang baik akan meningkatkan kemampuan institusi untuk melakukan pengawasan, menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan kapabilitasnya sebagai organisasi pendidikan, selanjutnya dengan adanya system penjaminan mutu yang baik, instutusi akan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta dapat bertindak lebih baik dibanding sebelumnya.


Organisasi

BPMI adalah suatu badan independen universitas di bawah Rektor, merupakan koordinator penjaminan mutu pada tingkat universitas, guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, hingga Jurusan/Program Studi.

Pembina



**Prof. Dr. H. Agus Irianto
(PR 1)**



**Dr. Alizamar, M.Pd. Kons.
(PR II)**



**Dr. Syahrial B, M.Pd.
(PR III)**



**Drs. Ardipal, M.Pd.
(PR IV)**

**PERSONALIA
BADAN PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2015**

Pelindung




**Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
(Rektor)**

Pada tingkat Universitas, BPMI dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, serta berapa anggota tim BPMI yang merupakan perwakilan dari masing-masing Fakultas. Ketua BPMI bertanggung jawab langsung kepada Rektor, serta berkoordinasi dengan para Pembantu Rektor 1 dan pimpinan unit-unit kerja dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di UNP.

Sekretariat BPMI adalah seorang staf administrasi, membantu BPMI dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, khususnya dalam bidang kesekretariatan dan kerumahtanggaan.

Fungsi penjaminan mutu di tingkat universitas ditekankan pada fungsi manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*), di tingkat Fakultas ditekankan pada fungsi Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) dan di tingkat Jurusan/Program Studi pada fungsi pengendalian Mutu (*Quality Control*).



Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Internal UNP

6. Pengawasan kepatuhan (*compliance*) terhadap pelaksanaan SPM, dilakukan oleh BPMI dibantu oleh Gugus Tugas BPMI, melalui kegiatan audit internal.
7. BPMI bersama-sama dengan GPM melakukan evaluasi dan penilaian (*assessment*) terhadap hasil audit internal dan pelaksanaan pencapaian standar mutu oleh setiap unit kerja. Hasil evaluasi dan *assessment* kemudian digunakan untuk pengembangan Standar Mutu serta penyempurnaan Pedoman Pencapaian Standar Mutu. Proses tersebut di atas bersifat terus menerus (*continuous quality improvement*), sehingga didapatkan mutu yang sesuai dengan Visi dan Misi UNP.

b. Siklus Khusus

Pada siklus khusus, kegiatannya berupa kajian suatu aspek khusus yang dilakukan pada waktu tertentu, contohnya kegiatan studi pelacakan (*tracer study*) terhadap salah satu aspek atau indikator mutu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan UNP. Siklus ini dimulai dengan melakukan disain dari kajian yang direncanakan. Berdasarkan desain tersebut, kegiatan kajian dilakukan dan kemudian hasilnya diolah, dianalisis dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait melalui seminar dan/atau diskusi. Selanjutnya hasil seminar dan diskusi akan dijadikan masukan bagi pengembangan dan penyempurnaan dokumen-dokumen mutu UNP.

Strategi Pelaksanaan SPM

Dalam pelaksanaan proses Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Akademik UNP, kegiatan-kegiatan BPMI dibedakan menjadi dua jenis kegiatan berdasarkan siklusnya, yaitu siklus berkala dan siklus khusus.

a. Siklus Berkala

Siklus periodik adalah kegiatan penjaminan mutu yang berlangsung secara terus menerus (*continuous improvement*). Tahap-tahapan siklus ini yaitu:

1. Penyusunan dokumen dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Akademik, serta Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Akademik UNP.
2. Penetapan berbagai standar mutu dalam bidang akademik oleh BPMI berikut panduan pencapaiannya. Standar mutu dibuat oleh BPMI dengan memperhatikan keadaan mutu aktual, visi dan misi UNP serta potensi sumberdaya yang dimiliki dengan berdasarkan masukan dari unit-unit kerja terkait.
3. Standar mutu UNP selanjutnya disahkan oleh Rektor.
4. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pencapaian standar mutu oleh unit-unit kerja yang bersangkutan, dengan mengacu kepada Pedoman Pencapaian Standar Mutu.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dilakukan sendiri oleh unit kerja, berkoordinasi dengan GPM masing-masing.

Visi

Terwujudnya badan independen yang berwenang untuk menjaga proses mutu pengelolaan pendidikan dan mutu lulusan Universitas Negeri Padang.

Misi

Menyelenggarakan Penjaminan mutu terhadap pelaksanaan dan pengembangan kegiatan: bidang akademik, vokasional, profesional, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk menghasilkan lulusan UNP yang berkualitas, mampu menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Motto

Berintegritas, Profesional, dan Bermutu

Tugas

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) secara keseluruhan di UNP.
2. Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik di UNP.

3. Melakukan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat), dengan seluruh unit kerja yang terkait di UNP.
 4. Memonitor, menilai, mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di UNP.
 5. Menyiapkan sumberdaya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu, maupun penilaian penjaminan mutu (auditor internal) di UNP.
 6. Melakukan kajian-kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat UNP.
 7. Memonitor, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan program hibah kompetisi di UNP.
 8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi program studi di UNP.
4. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Fungsi

1. BPMI bertanggungjawab menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di UNP dan mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di UNP.
3. Memberikan layanan konsultasi, pendampingan dan kerjasama dalam bidang penjaminan mutu perguruan tinggi.